



DHARMAMOTTAMA SATYA PRAJA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 900.1.1.1 / 17591 / 2026
170 / 18 / PIMP / 2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.
Jabatan : Bupati Semarang
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. a. Nama : BONDAN MARUTOHENING
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran
b. Nama : H. ZAENUDIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran
c. Nama : Drs. H. UMAR SUJADI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran
d. Nama : SUYADI, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2027.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

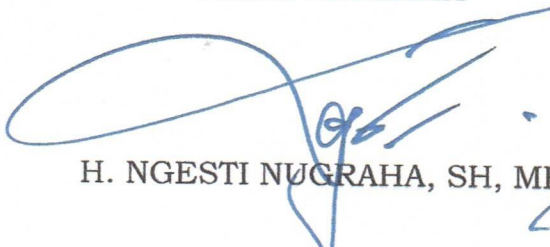
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Ungaran, 1 Oktober 2026

BUPATI SEMARANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA


H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG

Selaku,

PIHAK KEDUA


BONDAN MARUTOHENING

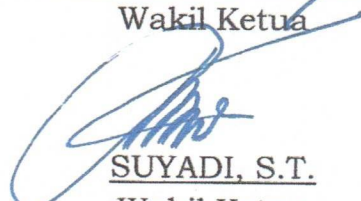
Ketua


H. ZAENUDIN

Wakil Ketua


Drs. H. UMAR SUJADI

Wakil Ketua


SUYADI, S.T.

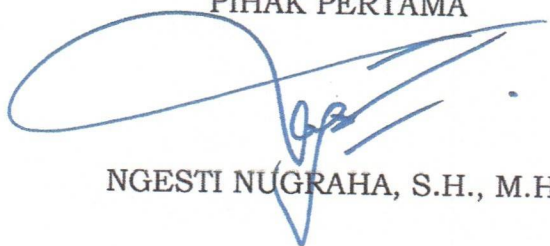
Wakil Ketua

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Dalam hal terdapat perubahan kemampuan keuangan daerah setelah diterimanya alokasi dari pendapatan transfer ke daerah, maka akan dilakukan penyesuaian baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Ungaran, 01 Oktober 2026

BUPATI SEMARANG
Selaku
PIHAK PERTAMA



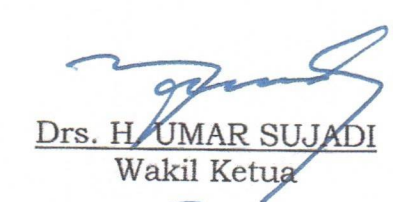
NGESTI NUGRAHA, S.H., M.H.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SEMARANG
Selaku
PIHAK KEDUA

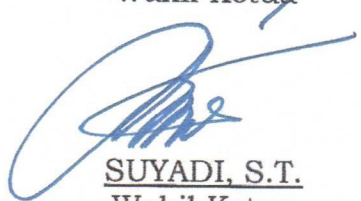


BONDAN MARUTOHENING
Ketua

H. ZAENUDIN
Wakil Ketua



Drs. H. UMAR SUJADI
Wakil Ketua



SUYADI, S.T.
Wakil Ketua